

PENETAPAN KETUA PPK SE-KABUPATEN SINJAI
2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No.489 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

ABSTRAK: Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 TAHUN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 2 tahun 2024; PKPU No. 8 tahun 2024; PKPU No.10 TAHUN 2024; Kpts KPU No. 1229 TAHUN 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 22 September 2024;
- Lampiran 2 halaman.